



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAk

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAk

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAk,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan serta memberikan pedoman dan pelaksanaan tugas dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003);
13. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 4 Seril D Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- . Daerah adalah Kabupaten Demak;
- . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- . Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak ;
- . Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
- . Kepala adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak ;
- . Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ;
- . Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis tertentu;
- . Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Non Struktural sesuai dengan keahlian, profesi, ketrampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

engan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut BAPERMAS dan KB.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3**

- . BAPERMAS dan KB adalah Perangkat Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- . BAPERMAS dan KB dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BAPERMAS dan KB mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPERMAS dan KB mempunyai fungsi :

- . Penyusunan program pembangunan dan pengembangan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana ;
- . Penyusunan pembinaan umum, teknis kependudukan dan pelaksanaan penyuluhan ;
- . Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dari organisasi masyarakat dibidang Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- i. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPERMAS dan KB terdiri dari:

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bag Umum;
 - 2. Sub Bag Bina Program dan Data.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bid Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bid Keluarga Sejahtera.
- d. Bidang Pengendalian KB Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - 1. Sub Bid Jaminan Kualitas Pelayanan KB;
 - 2. Sub Bid Kesehatan Reproduksi dan Generasi Muda.
- e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - 1. Sub Bid Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bid Pengembangan Desa/Kelurahan.
- f. UPT, terdiri dari :
 - 1. Wilayah I, Demak ;
 - 2. Wilayah II, Wonosalam dan Gajah ;
 - 3. Wilayah III, Kebonagung dan Dempet ;
 - 4. Wilayah IV, Bonang dan Wedung .
 - 5. Wilayah V, Mijen dan Karanganyar ;
 - 6. Wilayah VI, Karangtengah dan Sayung ;
 - 7. Wilayah VII, Karangawen dan Guntur ;
 - 8. Wilayah VIII, Mranggen ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2) Bagan Susunan Organisasi BAPERMAS DAN KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 7**

- (1) Unit Pelaksana Teknis BAPERMAS dan KB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPERMAS dan KB sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, UPT BAPERMAS dan KB menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan sebagian tugas operasional BAPERMAS dan KB ;
 - Pelaksanaan tugas operasional BAPERMAS dan KB sesuai dengan bidangnya;
 - Pelaksanaan urusan administrasi;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPERMAS dan KB.

**BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8**

- (1) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu yang ada dalam lingkungannya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 9**

Kepala BAPERMAS dan KB dan pejabat-pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai sanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Jika saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Kinerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, berlaku dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007

dangkan di Demak
tanggal 19 Juli 2007
EKRETARIS DAERAH
BUPATEN DEMAK

YONO SUSMONO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN DEMAK**

JMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana perlu dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bidang tersebut perlu menuangkan tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas


Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 13

TANGGAL 19 JULI 2007



8 UPT

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI